



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 1 OKTOBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Pemohon I)
2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudrajat dan Moch. Edi Priyanto (Pemohon II)
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Muhammad Asrul Ramadhan (Pemohon III)
4. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV)
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V)
6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Pemohon VI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)
8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Arif Minardi (Pemohon VIII)
9. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, diwakili Sunarti dan Asep Djamaludin (Pemohon IX)
10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, diwakili Sudarto AS dan Iyus Ruslan (Pemohon X)
11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Aripin selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI)

## **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 1 Oktober 2024, Pukul 14.08 – 14.57 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Pamungkas Saad
2. Sukimin
3. Setiadi
4. Kurbana Yastika
5. Ruslan
6. Hartono
7. Tri Asmoko Aripan

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Caisa Aamuliadiga
2. Muhammad Raziv Barokah
3. Anjas Rinaldi Siregar
4. Raihan Azzahra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [00:37]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [00:39]**

Perkenalkan kami dari Pemohon Perkara Nomor 134, ada 4 Kuasa Hukum dan 4 Prinsipal yang hadir di sini. Saya, Caisa Aamuliadiga selaku kuasa hukum. Rekan saya sebelah, Muhammad Raziv Barokah. Sebelahnya lagi ada Anjas Rinaldi Siregar, dan yang terakhir ada Raihan Azzahra.

Sementara itu untuk Prinsipal yang hadir, yang pertama adalah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan sebagai Pemohon V. Yang hadir adalah Bapak Pamungkas Saad dan Pak Sukimin.

Selanjutnya, Gabungan Serikat Buruh Indonesia sebagai Pemohon VI. Yang hadir adalah Pak Setiadi dan Ibu Kurbana.

Selanjutnya, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman sebagai Pemohon X, yakni Pak Ruslan dan Pak Hartono.

Yang terakhir, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai Pemohon XI, Pak Tri Asmoko.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Baik. Yang hadir untuk Prinsipal, apa Ketum atau Sekjenya? Atau tidak harus itu, yang hadir sekarang?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:47]**

Tidak semuanya ketua, Yang Mulia, ada sekretaris, ada juga yang bukan ketua umumnya dan sekretaris.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]**

Baik. Tapi karena sudah ada Kuasa Hukum, tidak ada persoalan. Yang penting ketika tidak ada kuasa hukum, baru yang melapis harus Prinsipal yang tanda tangan di surat kuasa. Tapi karena ini sudah diwakili oleh Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum hadir, nanti tetap tidak ada persoalan ketika tidak ada yang tidak ketum dan sekjennya, atau nama lain yang satu level ikut hadir.

Baik, jadi kemudian ada informasi untuk Pemohon XI, ada rencana penggantian, ya, sebelum dilanjutkan? Prinsipal?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [02:41]**

Izin, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:42]**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [02:43]**

Memang di Permohonan, kami masih menuliskan Pemohon yang lama, Yang Mulia, ada penggantian pengurus.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:49]**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [02:50]**

Jadi nanti akan kami perbaiki juga di Permohonan, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:52]**

Di Perbaiki, ya?

**14. KETUA: SUHARTOYO [02:54]**

Baik. Baik, jadi kami dari Hakim Majelis, Hakim Panel sudah mendapatkan naskah Permohonan dari Para Pemohon ini, dan kami sudah membaca. Namun, karena ini cukup banyak substansi, meskipun sebenarnya yang diuji pasal-pasalnya tidak terlalu sebanyak yang dinarasikan dalam Posita maupun Kewenangan, maupun di Legal Standing. Ini Pasal 7, ya? Ini ada beberapa permohonan sebenarnya untuk undang-undang ini yang sedang berjalan, hampir semuanya berkaitan dengan Pasal 7.

Oleh karena itu, kami mohon supaya apa yang diinginkan dari Para Pemohon ini, hal-hal yang ingin disampaikan dalam Permohonan ini supaya disampaikan secara singkat, jelas. Karena memang para lawyer ini kan sudah biasa beracara di MK, jadi tidak terlalu sulit bagi Mahkamah untuk ... apa ... merespons Permohonan dan nanti penasihatannya karena para Kuasa Hukum sudah biasa beracara di MK.

Siapa yang akan menyampaikan? Raziv atau siapa?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [04:28]**

Izin, Yang Mulia. Saya, Caisa dan Mas Raziv yang akan menyampaikan, dibagi dua.

**16. KETUA: SUHARTOYO [04:34]**

Silakan!

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [04:35]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya kami sebut dengan Undang-Undang Tapera terhadap Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan ini diajukan oleh 11 serikat pekerja atau buruh sebagai Prinsipal, yakni yang pertama Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional setelah Pemohon I, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan sebagai Pemohon II, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Pemohon III, Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air atau Pelita Mandiri Kalimantan Barat sebagai Pemohon IV, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan sebagai Pemohon V, Gabungan Serikat Buruh Indonesia sebagai Pemohon VI,

Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia sebagai Pemohon VII, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai Pemohon VIII, Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 sebagai Pemohon X, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman sebagai Pemohon X ... Pemohon X, XI ... Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai Pemohon XI.

Kewenangan makan ... makan ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Selanjutnya, perbedaan pengujian yang sedang berjalan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa terdapat beberapa pengujian yang sama. Namun, dalam catatan kami ada dua. Kami masih mencatat dalam nomor AP3, belum nomor perkara. Yang pertama adalah yang dimohonkan oleh Bansawan dengan Nomor AP3 Nomor 67 Tahun 2024 yang diregister tanggal 6 Juni 2024. Pasal yang diuji adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera, batu ujinya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Terdapat perbedaan dengan Permohonan kami. Pertama, pasal yang diuji beda sama sekali dengan Permohonan yang kami ajukan. Selanjutnya, tidak menjadikan Pasal 23A dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji.

Permohonan selanjutnya yang kedua, ada Permohonan diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung dengan Nomor AP3 75 Tahun 2024 tanggal 18 Juni 2024. Pasal yang diuji adalah Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Sepanjang frasa *atau* dan frasa *sudah kawin*, Pasal 7 ayat (3), Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Tapera. Batu ujinya adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Perbedaan dengan Permohonan kami, pertama, Permohonan Nomor 75 ini tidak menguji Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Tapera, dan tidak menjadikan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum ada di halaman 13 sampai dengan 17. Peraturan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Nomor 11 Tahun 2007 telah memberikan 5 kriteria tentang kualifikasi Pemohon dalam judicial review. Selain itu, melalui Putusan Nomor 22 Tahun 2014, MK juga memberikan ruang bagi masyarakat pembayar pajak sebagai legal standing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Para Pemohon merupakan organisasi-organisasi serikat buruh atau pekerja yang secara potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya pasal-pasal yang kami ujikan. Selaku pihak yang menaungi jutaan buruh, Para Pemohon merasa kebijakan pemerintah terkait setiap pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib

menjadi anggota Tapera telah bertentangan dengan konstitusi karena bersifat wajib atau memaksa seolah-olah seperti pajak.

Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [08:37]**

e. Pokok permohonan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa keberatan Para Pemohon atas pasal-pasal a quo disampaikan dalam poin-poin sebagai berikut.

Yang pertama, hak atas perumahan yang layak merupakan kewajiban dan tanggung jawab mutlak pemerintah untuk memenuhinya tanpa menambah beban masyarakat. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak melalui Undang-Undang tersebut. Dan juga ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, negara mengakui bahwa penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-Undang 1/2011 serta undang-undang yang sebelumnya diundangkan, yaitu 4/1992 tentang perubahan ... tentang Perumahan dan Pemukiman menyediakan skema-skema pembiayaan perumahan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak tanpa membebankan biaya tambahan lainnya.

Kedua, Undang-Undang tersebut juga tidak mengatur paksaan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan skema-skema pembiayaan yang ditawarkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pun mengatur bahwa tabungan merupakan kesepakatan para pihak. Tidak ada paksaan untuk tabungan, sehingga sifat tabungan perumahan rakyat yang berupa paksaan menjadi tidak relevan, semacam ketentuan yang turun dari langit tanpa ada kejelasan keterkaitan dengan ketentuan peraturan lainnya.

Yang kedua, nasikh akademik Undang-Undang Tapera tidak mengatur kepesertaan tabungan perumahan bersifat wajib dan mengikat. Naskah Akademik Undang-Undang Tapera hanya mengenal dua jenis model tabungan perumahan, yakni tabungan kontraktual atau contractual saving dan housing provident fund. Contractual saving merupakan bentuk perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan dimana nasabah berkomitmen untuk menyerahkan dana tertentu pada periode tertentu. Setelah melewati periode yang disepakati, nasabah

berhak untuk mengambil pinjaman tersebut dengan jumlah tertentu yang besarnya disesuaikan dengan jumlah tabungan nasabah.

Yang kedua, housing provident fund adalah metode tabungan perumahan dengan mengumpulkan iuran wajib dari peserta sektor publik dan swasta. Namun, metode ini tidak serta-merta untuk keperluan perumahan saja, tetapi untuk keperluan lain seperti kesehatan, pendidikan, dan pensiun untuk satu program yang sama.

Selain dua jenis model tabungan tersebut, Naskah Akademik Undang-Undang Tapera juga mengenal dua skema pembayaran, yakni kredit perumahan rakyat dan penjaminan pinjaman. Dua model ini tidak dapat disamakan dengan iuran wajib Tapera yang menjadi pokok permasalahan ini. Sebagai perbandingan, Yang Mulia, kami memasukkan beberapa contoh skema pembiayaan perumahan di beberapa negara. Di Perancis misalnya menggunakan metode contractual saving, dimana produk perbankan komersial yang digunakan di situ dan bersifat sukarela.

Kemudian di Jerman, ada metode yang bernama Bauspar yang sifatnya juga sukarela.

Di Singapura menggunakan central provident fund yang sebetulnya wajib, tapi tidak khusus hanya untuk perumahan, melainkan ini bagian daripada jaminan sosial. Utamanya untuk kesehatan, pendidikan anak, dan asuransi yang bisa dalam kondisi tertentu digunakan untuk bantuan perumahan.

Di Malaysia, modelnya adalah kumpulan uang simpanan pekerja yang hampir sama dengan di Jerman, digunakan untuk jaring pengaman sosial berupa manfaat pensiun dan pada kondisi tertentu dapat digunakan untuk bantuan perumahan.

Yang kelima adalah di Cina yang menggunakan sistem housing provident fund yang persis seperti yang akan diterapkan dalam undang-undang Tapera dimana bersifat wajib dan tidak sukarela. Namun, perlu menjadi catatan bahwa program ini gagal di Cina.

Kami juga ingin mengingatkan, Yang Mulia. Bahwa Indonesia juga pernah gagal dalam melaksanakan hal yang seperti ini. Masih hangat itu di telinga kita, ada program pensiun yang dijalankan oleh Taspen, Asabri, dan juga Jiwasraya yang pada akhirnya orang-orang yang ikut kepesertaan di situ gagal mendapatkan uang pensiun, uangnya dibawa lari oleh para oknum dengan kerugian negara mencapai bahkan puluhan triliun rupiah.

Yang ketiga, status quo persentase potongan wajib penghasilan masyarakat telah sangat banyak, Yang Mulia, sehingga potongan wajib program Tapera hanya akan menambah beban finansial. Ada beberapa potongan yang saat ini sudah dirasakan oleh para pekerja, mulai dari iuran BPJS kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, jaminan hari tua, iuran jaminan pensiun BPJS ketenagakerjaan, pajak penghasilan yang kalau ditotal itu sudah

mencapai 8,7% dari penghasilan bulanan. Dan jika ditambah lagi dengan potongan Tapera sebesar 3%, maka angkanya akan terus bertambah menjadi 11,7% dan ini justru akan mengurangi kemampuan para pekerja untuk hidup dengan layak.

Yang keempat, Yang Mulia. Bahwa frasa *wajib* dalam undang-undang Tapera untuk menjadi peserta itu bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dimana Pasal 23A UUD 1945 mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Kendati demikian, bukan berarti negara dapat bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan masyarakat sekalipun jika diniatkan untuk digunakan untuk kepentingan umum. Bahwa hal tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat tidak menganggap negara sebagai pencuri atau perampok karena mengambil kekayaan masyarakat tanpa persetujuan pemiliknya.

Dalam beberapa literatur, kita kenal prinsip *no taxation without representation*, *taxation without representation is robbery*. Dengan demikian, persetujuan masyarakat sebagai pemilik kekayaan tentu menjadi mutlak adanya.

Berbeda dengan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang dimaksud dengan pungutan lain di antaranya adalah retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan. Dan selain itu juga terdapat penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Berkaca dari jenis-jenis yang dimaksud dengan pajak dan pungutan lain yang boleh ditetapkan oleh negara secara memaksa, kita bisa melihat bahwa tabungan bukanlah suatu hal yang bisa dipaksa oleh negara dimana warga masyarakat wajib untuk menyisihkan kekayaannya menabung dengan dalih untuk tabungan perumahan rakyat.

Oleh karena itu, pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), dan juga Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan,
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih.

Ini memang Permohonan yang dibacakan tadi atau yang disampaikan tadi ada versi lain yang disampaikan ke MK, ke Mahkamah? Hanya itu?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [16:14]**

Hanya ini, Yang Mulia, tapi memang tadi pas pembacaan Petitum ada sedikit kami koreksi di Petitum nomor 2. Sebelumnya itu yang masuk ke sini hanya Pasal 7 ayat (1), Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [16:24]**

He em.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [16:25]**

9 ayat (1) dan 64-nya belum (...)

**23. KETUA: SUHARTOYO [16:27]**

Belum masuk, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [16:28]**

Belum masuk, tapi tadi langsung kami koreksi dalam pembacaan, Yang Mulia. Tapi sisanya, seluruhnya sama dengan Permohonan yang kami ajukan.

**25. KETUA: SUHARTOYO [16:34]**

Itu dia, makanya tadi kok ada Pasal 9 dan Pasal 64, padahal di Permohonan yang ada di kami hanya pasal 7. Sementara di Posita selalu menyebut 3 pasal itu. Baik, terima kasih.

Yang Mulia Prof. Guntur dulu!

**26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, izin untuk lebih dulu memberikan penasihatannya.

Jadi, baik Para Kuasa, ya, dan ada Prinsipal, kami sudah membaca Permohonannya secara umum. Karena ini sudah punya ... Para Kuasa ini sudah punya jam terbang yang tinggi, sehingga sepertinya ini saya lihat ini sudah dari segi struktur kedudukan, format, apa segala sudah baik, ya. Meskipun demikian, tentu karena ini adalah forum penasihatannya, ya tetap juga ada hal-hal yang masih perlu juga dilengkapi, diperbaiki, ya.

Yang pertama, ini kaitannya dengan ... apa ... ya, untuk kaitannya dengan Kewenangan Mahkamah, ya, juga perlu Saudara cantumkan di situ. Tadi sebetulnya secara lisan juga sudah disampaikan bahwa ini ada permohonan sebelumnya, ya. Setidaknya ada tiga permohonan yang juga menguji isu Tapera ini. Tetapi tadi menyatakan bahwa itu ada di permohonan Saudara juga, itu berdasarkan AP3. Nah, sebetulnya rujukannya bukan AP3 lagi karena ini sudah perkara, sudah diregistrasi, mestinya rujukannya itu adalah sesuai dengan nomor registrasi, kan ada di laman itu, kan. Jadi, nomornya itu Nomor 76 ya, Nomor 86, dan Nomor 96/2024. Tiga-tiga, ini kebetulan sama nih, ini 134, kan nomor 134 perkara ini, kan. Karena registrasinya di Nomor 134, jadi menggunakan bukan AP3 rujukannya, tapi rujukannya nomor perkaranya karena sudah diregistrasi, statusnya sudah perkara konstitusi, kan gitu. Kalau AP3 itu, Saudara sekalian, itu singkatan dari akta pengajuan ... jadi baru pengajuan, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, jadi belum merupakan rujukan untuk perkara konstitusi, baru pengajuan, kan begitu. Namanya pengajuan, AP3, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon. Jadi, itu saya kira perlu Saudara ... apa ... edit di situ, ya, ini minor-minor aja ini.

Kemudian, Saudara juga sudah menyarankan bahwa ini tidak nebis in idem, kan gitu. Hanya saja ini perlu, ya, tidak hanya berupa statemen saja bahwa ini tidak nebis in idem, tapi perlu ditunjukkan di mana letak perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini untuk menyempurnakan juga. Karena ini untuk unsur edukasi ini ada mahasiswa-mahasiswa juga di belakang tuh, biar dengar juga dia, ya. Bahwa untuk membedakan nebis in idem-nya dengan tidak, tidak hanya berupa statemen saja, tetapi perlu ada, ya ... apa namanya ... penegasan-penegasan yang menunjukkan bahwa itu memang tidak nebis in idem. Itu saya kira.

Kemudian dari segi Kedudukan Hukum Permohonan. Ini kan Prinsipal Saudara ini semuanya adalah federasi, organisasi. Nah, hati-hati, ini saya masih menangkap Saudara melihat ... Saudara ... apa namanya ... Prinsipal Saudara ini sebagai masih perseorangan ini. Padahal dia ini organisasi, kan beda kan, badan hukum dengan orang

perseorangan? Nah, di sini tentu yang banyak Saudara perlu elaborasi kaitannya dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yang Prinsipal Saudara organisasinya ini memang berkiprah di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang untuk urusannya dengan pasal yang dimohonkan ini menyangkut Tapera ini, ini memang ada kaitannya yang sangat kuat. Jadi, Anda membayangkannya ini bukan orang nih, bukan orang ini, orang dalam arti hukum, rights person, ini kan legal person ini kan.

Nah, oleh karena itu, Saudara kembangkan cara berpikirnya bahwa ini lebih banyak melihat dokumen anggaran dasar anggaran rumah tangga itu yang sudah ... apa namanya ... ya, sudah selesai kan, sudah ... sudah ... apa ... dasar hukumnya sudah kuat. Nah itu tuh saya kira, ya. Nah, kaitannya ke sana itu banyaknya, karena ini bukan pekerja langsung, gitu, ya, tapi ini organisasi yang menjadi Prinsipal. Bisa dipahami, ya, Saudara Kuasa, ya? Nah, itu penting untuk dijelaskan.

Kemudian, catatan lain lagi. Ya, tadi argumentasinya harus beda, kemudian, ya, tadi juga disebutkan, ya, ini menyangkut Posita, ya, tadi disebutkan di Cina gagal, ya, kan gitu, ya. Tolong juga tidak hanya berupa statemen menyatakan gagal, tapi tolong tunjukkan data-data atau apa, informasi yang lebih lengkap kenapa sampai di sana gagal? Supaya memberi edukasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan itu untuk bisa mencermati bahwa dengan dokumen Permohonan Saudara ini, ini bisa menjadi pembelajaran yang bagus, kan gitu. Jadi, tidak hanya dokumen Permohonan, tapi ini juga dokumen akademik, gitu, ya. Nah, jadi tolong dicari lagi, elaborasi lagi kenapa itu sampai gagal.

Kemudian juga perlu Saudara khusus untuk pembahasan pasal ini tentukan ada notulensinya, ada memorie van toelichting-nya, kan gitu. Nah, ini juga perlu diungkapkan. Kenapa frasa *wajib* itu, itu menjadi sesuatu yang disepakati oleh pembentuk undang-undang? Kan gitu. Kenapa sih, tidak cukup *dapat* saja? Supaya tidak jadi masalah, misalnya kan begitu. Kenapa harus wajib? Nah, tentu harus ada kita baca dulu jalan pikiran, ya, pembentuk undang-undangnya. Itu yang disebut dengan memorie van toelichting-nya atau notulensi yang terkait dengan itu.

Juga ... ya, ini menyangkut ... apa ... Petitumnya. Nah, memang saya juga tadi ini ... tadi Saudara baca frasa *wajib*, ya? Saya ... karena ini ... kalau dokumen yang saya dapat di sini, yang Saudara uji itu frasa *wajib*, itu dinyatakan inkonstitusional. Apa masih itu, ya? Karena apa? Kalau itu frasa *wajib*, tolong ini renungkan baik-baik ini, Tim Kuasa Hukum, ya. Renungkan baik-baik, baca kembali baik-baik. Kalau kata frasa *wajib* itu dinyatakan inkonstitusional, maka itu kan jadi hilang, kan, dalam struktur norma Pasal 7 ayat (1) itu. Coba baca! Kalau setiap pekerja ... ini kan bahasanya, "Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang

berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum”, di sini kan “wajib menjadi peserta.”

Coba kita baca baik-baik, “Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum menjadi peserta.”

Apa tidak ada sesuatu yang aneh di situ? Langsung menjadi peserta karena Anda menghilangkan kata *wajib*. Nah, apakah di situ memang frasanya itu, atau yang Anda ingin katakan inkonstitusional itu frasa *wajib* saja, atau memang ... apa ... norma itu secara keseluruhan? Nah, ini wilayah untuk Saudara renungkan, sebelum nanti menyampaikan perbaikan, kan gitu. Sehingga, nanti di perbaikannya tidak menimbulkan confuse, gitu. Kalau itu confuse di Petium, ya, bisa menjadi kabur. Kalau kabur, ya, sayang sekali, kan. Jadi, normanya menjadi ... apa namanya ... Permohonan ini, ya, masuk ... bisa mengarah ke NO, kan gitu, karena kabur. Ya, hati-hati dalam hal mencomot-comot, ya, istilah bahasa ininya mencomot satu frasa-frasa itu, ya, hati-hati. Jadi, dibaca kembali, direnungkan kembali, kemudian memastikan bahwa yang diinginkan itu seperti apa.

Dan yang terakhir ... apa ... ini kan menyangkut Tapera ini kan, apakah sudah benar-benar merugikan Pemohon? Ini kan belum berlaku kan, ya? 2027, ya, berdasarkan ... apa ... peraturan pemerintah, ya. Nah, itu juga perlu Saudara kaji. Apakah itu menimbulkan kerugian, atau potensial, atau apa, ya? Supaya ... karena sampai saat ini, ya, secara faktual, tentu belum ada orang yang, ya, dikenakan. Ya, karena belum ada yang dikenakan, tentu belum ada yang dirugikan. Tapi karena ini ada di wilayah norma, ya, bisa saja nanti potensial kan, oleh karena itu diantisipasi, kan gitu, ya? Nah, ini juga perlu Saudara jelaskan, begitu, supaya publik bisa paham.

Termasuk dasar hukumnya, ya, apakah memang dasar hukumnya, apakah bisa norma undang-undang itu kemudian dinyatakan tidak berlaku atau belum berlaku oleh norma atau peraturan yang ada di bawahnya? Itu juga menjadi satu kajian perdebatan yang mungkin bisa Saudara Pemohon bisa kemukakan sudut pandangnya gitu, ya, dalam Permohonan ini. Mungkin itu catatan-catatan perbaikan dari saya sekiranya di ini, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa karena ini hanya masukan saja.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

## **27. KETUA: SUHARTOYO [28:39]**

Baik, Yang Mulia Prof Guntur, terima kasih.  
Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan!

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, juga Anggota Panel Yang Mulia Prof M. Guntur Hamzah, Para Pemohon dan Kuasa, ya. Saya ingin konfirmasi dulu, ini Prinsipalnya jumlahnya ada berapa, nih? 11 atau 12? Coba dilihat!

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [29:14]**

Ada 11, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:15]**

Ada 11, ya? Betul?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [29:18]**

Ya, Yang Mulia, betul.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:19]**

Kalau dilihat di halaman pertama, permohonan pengujian materiil yang integrity, ya, tanggal 18 September itu ada ini antara 11 dan 12 pun agak ragu-ragu nih, tulis tangannya, ya. Tapi kalau dicermati di halaman 16, coba lihat! Itu sebelum poin 6 K, L ya. K, L itu Pemohon XII merupakan Serikat Pekerja yang berkedudukan di jalan Kebangsaan Raya. Coba lihat di halaman 6. Ada? Apakah ada? Halaman 16, bukan 6. Halaman 16, sebelum poin 6 itu. Udah? Udah ditemukan? Udah? Itu benar Pemohon ke-XII?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [30:18]**

Salah, Yang Mulia, Pemohon XI.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:22]**

Tapi kalau dilihat hitung ke bawah ada Pemohon XII, ada XI, ada X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I. Dari halaman 14 sampai 16. Yang mana ini yang bukan Pemohon, tapi masuk ke sini? Ya, nanti diperhatikan, ya? Ini makanya tadi saya tanya ini karena di depan ini agak ragu-ragu tertulis kelihatannya agak dicoret-coret, gitu. Apakah XI atau XII, ya? Itu nanti dipastikan.

Yang kedua, soal legal standing tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan. Jadi, nanti semua dicantumkan AD/ART yang terbaru, ya. Kemudian kepengurusannya, ya, masih existing, ya. Kalau misalnya sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM itu yang dilampirkan nanti sebagai bukti untuk mendukung.

Kemudian untuk memperkuat soal legal standing dari 11 Pemohon ini, ya. Ya, mungkin diuraikan sedikit terkait visi, misi atau tujuan ya, ataupun kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Untuk menunjukkan bahwa betul-betul 11 Para Pemohon ini yang ada 11 anggota ini, 11 Permohonan ini, ini betul-betul selama ini memperjuangkan hak-hak buruh, ya. Ini kalau organisasi sudah pasti, tapi minimal untuk memperkuat saja, ya. Apalagi tadi di sini yang Pemohon terakhir ada penggantian kepengurusan ya, itu nanti kan ada masa perbaikan. Jadi, nanti bisa di ... saat perbaikan dilengkapi.

Kemudian yang soal nebis in idem terkait Pasal 60 dan Pasal 78, tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, itu nanti bisa saja Pemohon mengatakan tidak nebis in idem, tapi kan ada indikator yang dipakai Mahkamah, ya. Jadi, Permohonan ini apakah batu ujinya sama atau tidak? Atau alasannya sama atau tidak? Nah, kalau di sini sudah dibandingkan dengan beberapa negara ya, ini juga mungkin ... saya tidak tahu ya, apakah cukup perbandingan negara atau mungkin misalnya jumlah buruhnya, atau mungkin terkait dengan pendapatan negara dan sebagainya, untuk pengayaan saja, ya. Jadi, tidak sekadar untuk membandingkan negara, tetapi mungkin ada hal yang lain yang bisa meyakinkan Hakim nanti.

Kemudian, ini juga ada regulasi teknis ya, yang diuraikan di sini. Sekalipun Mahkamah tidak menguji peraturan di bawah undang-undang, tetapi ini uraiannya kan ada, nih. Mungkin sedikit diuraikan perbedaan dengan ... Tapera dengan Taperum PNS ya, pelaksanaannya nanti seperti apa dan sebagainya.

Kemudian, soal norma ini juga tadi sudah diingatkan Yang Mulia, jangan-jangan ini prematur nih, karena belum dilaksanakan. Tapi kalau Para Pemohon punya keyakinan bahwa ini akan dilaksanakan, sekarang 2024, ya, kurang lebih 3 tahun lagi, misalnya.

Nah, kemudian soal frasa yang dipersoalkan, ya. Ini ada permohonan yang lain frasa ... sori, kata, ya. Kalau hanya satu, *wajib*, berarti kata, ya. Kalau frasa itu lebih dari satu kata, ya. Nah, yang dipersoalkan ini hanya kata *wajib* ya, atau ... karena coba dilihat di pasal yang itu, dia tidak menggunakan istilah *wajib* ya, tapi *berkewajiban*, ya, kalau tidak salah, ya. Coba yang pasal berapa itu, Pasal 64, ya? Yang sebelum huruf a itu. Itu *berkewajiban*. Nah, apakah sama? Apakah wajib dan *berkewajiban* itu sama, ya? Nanti coba dibicarakan dengan Prinsipal nanti. Kalau misalnya semua katanya itu *wajib*, kalau permohonannya lain kan kata *wajib* diganti dengan kata *dapat*, tapi kalau dihilangkan kata *wajib*, tadi Yang Mulia Prof. Guntur itu nanya, "Maknanya jadi

seperti apa kalau dihilangkan, ya?" Bisa juga nanti akhirnya multitafsir. Pemerintah mengatakan ini *wajib*. Kalau misalnya dihilangkan, ya, karena tidak ada penegasan. Tapi kalau permohonan yang lain menggantikan kata *wajib* dengan *dapat*, artinya tidak ada kewajiban. Ya, tapi ini semua kembali kepada Pemohon ya, Kuasa dan Prinsipal nanti bisa diskusikan itu.

Nah, kemudian tadi sudah diakui juga oleh Kuasa, ya. Bahwa di dalam Petition ini memang baru satu yang di ... ini kan masih masa perbaikan, nanti ada, ya, jadi nanti disempurnakan. Apakah kata *wajib* itu mau dihilangkan? Dinyatakan bertentangan? Atau mungkin dipikirkan ganti dengan *dapat* misalnya, ya? Lalu bagaimana dengan kata *berkewajiban* itu, ya? Mau diganti apa terserah, ya. Tapi itu semua dikembalikan kepada Pemohon.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, kalau nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan akan saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [36:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, beberapa poin yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan sekiranya sependapat dan bisa diterima. Kalau tidak, juga diabaikan saja karena sifat penasihatannya yang tidak mengikat. Namun demikian, saya juga akan tambahkan sedikit, coba nanti dicek kembali, kenapa ini Permohonan ini tidak ada tanda tangan dari satu pun Kuasa Hukum ini? Kenapa ini? Nanti yang tersisa ini kan ada si ... ada 4 Kuasa Hukum, ya, sebentar saya cek dulu. Si Muhammad Raziv Barokah yang hadir, kan? Caisa Aamuliadiga? Terus, Anjas? Raihan? Nanti berempat, saya minta tanda tangan di Permohonan yang dipegang oleh teman Panitera! Karena kalau tidak, ini dilaporkan ... kalau dilaporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim menjadi persoalan krusial karena tidak ada satu pun yang tanda tangan terhadap Permohonan yang disampaikan tadi. Kecuali memang punya bukti yang dikirim yang ada tanda tangannya, tapi di kami, tadi kami cocokkan juga dengan yang asli yang ada di Panitera juga tidak ada tanda tangannya.

Oleh karena itu, nanti berempat, Raziv dan teman-teman supaya habis sidang ini menandatangani, paling tidak mewakili teman-teman Kuasa Hukum yang ada di Surat Kuasa itu.

Nah, kemudian yang kedua, tolong dicermati juga, ini saya tadi kok ada nomor yang melompat yang di halaman 20 dari 19 ini, 19 ke halaman 20, dari poin 7 langsung ke poin 10. Apakah ini ada yang tertinggal? Ataukah memang salah atau typo salah ketik yang nanti di ... jangan sampai terulang lagi di Perbaikan.

Kemudian, coba Raziv dan teman-temannya, ini mungkin bisa dipadatkan ya, Permohonan ini menjadi tidak harus 35 halaman begini, mungkin bisa kurang karena sebenarnya kan esensinya bisa lebih disederhanakan, baik Posita maupun Petitem ... eh, baik Posita maupun di dalam legal standing. Kalau di bagian Kewenangan kan saya perhatikan sudah cukup. Supaya nanti lebih mudah dipahami. Karena sebenarnya sekali lagi bahwa permohonan berkaitan dengan pasal di antaranya Pasal 7 ini sudah ada beberapa yang masuk dan memang diskusinya ada juga yang sampai, ini sebenarnya sudah berlaku apa belum sih, kewajiban untuk ikut Tapera ini.

Kemudian, betul, Rajiv dan teman-teman ini untuk Petitem dicermati kembali. Jadi, penulisan Petitem yang benar itu seharusnya begini, satu, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan ... kalau yang diminta hanya kata *wajib* berarti kan menyatakan kata *wajib* dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Itu sebenarnya. Kalau ... jadi kemudian yang Pasal 9 juga begitu, harus mau tidak mau dipisahkan di poin ketiga di angka 3 nanti, menyatakan Pasal 9 sepanjang kata *wajib* dalam Pasal 7 dalam Undang-Undang 4/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Nah, baru poin keempat menyatakan kata *berkewajiban*, nah, itu. Tapi nanti ditermati kembali kalau memang yang dimaui sebenarnya seperti itu cara penulisan Petitemnya seperti itu. Tapi nanti dicermati kembali apakah Para Kuasa Hukum itu tetap firm dengan pilihan untuk menyatakan kata *wajib* itu inkonstitusional? Karena kalau kemudian dirangkai dengan norma yang masih tersisa, itu bisa enggak nyambung lho, Rajiv. Karena kalau hanya dihilangkan *wajib* saja, kemudian seperti dicontohkan tadi oleh Prof. Guntur. Kita diskusi, ya, ini saya contohkan.

Pasal 7, "Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum," *wajib*-nya dihilangkan menjadi ... "menjadi peserta". Karena *wajib*-nya dihilangkan.

Nah, betul kata Yang Mulia Pak Daniel juga, bisa menimbulkan tafsir baru karena begitu kata *wajib* dihilangkan jangan-jangan malah lebih dari wajib ini. Karena kemudian menjadi fleksibilitasnya menjadi hilang. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum menjadi peserta. Nah, ini kan menjadi kata ... kalimat yang kemudian menjadi kalimat seperti kalimat perintah. Nah, kalau *wajib* di-insert di situ sebelum dimintakan pengujian oleh Para Pemohon maupun Para Pemohon sebelumnya, memang Para Pemohon yang lain minta supaya ini dimaknai wajib, dapat. Tapi kalau kemudian ini dihilangkan sebagaimana dimohonkan Para Pemohon hari ini, nanti coba dicermati, apakah tidak menghilangkan fleksibilitas dan

malah menjadi ... ini menjadi sangat strict? Setiap pekerja bla, bla, bla, menjadi peserta.

Nah, ini kan kemudian Pasal 9 juga begitu, dihilangkan *wajib*-nya, "Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didaftarkan oleh pemberi kerja". Karena wajibnya hilang, kan. Nah, ini coba nanti dicermati kembali. Nah, yang *berkewajiban* itu, itu juga harus secara utuh diambil alih, dinyatakan inkonstitusional karena kalau hanya *wajib* tok, berarti "pemberi kerja beran untuk" karena *beran*-nya masih tertinggal, Raziv, ya kan? Nah, nanti dicermati kembali apakah tetap sepakat *wajib*-nya itu kemudian inkonstitusional ataukah punya diksi lain yang bisa menggantikan bahwa itu opsi, bukan wajib, tapi pilihan. Artinya pilihan itu bisa tidak bersifat imperatif, bisa fakultatif, boleh ikut juga ... boleh ikut ... ikut juga silakan, tidak ikut juga silakan, seperti ada permohonan yang lain di perkara yang nomor berbeda, ya. Tapi pilihan-pilihan ada pada Prinsipal Saudara-Saudara, nanti didiskusikan kembali kalau ini hanya penasihat, jadi silakan nanti dipertimbangkan.

Itu jadi tetap dibuat tiga petitum untuk substansi. Ditambah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Itu petitum 1, 2, 3, 4 itu substansi, yang 5 memerintahkan pemuatan dalam Berita Negara itu. Itu jadi ... ah, sudah anulah, sudah pahami kalau Raziv dan teman-teman untuk ... apa ... me-improve kembali di perbaikan nanti, tapi syarat-syarat formil tadi tolong dilengkapi, ya, nanti tanda tangan. Kemudian, di perbaikan kalau ada perubahan Prinsipal tolong sudah di ... di ... apa ... diperbaiki, termasuk lampirkan akte-akte yang berkaitan dengan AD/ART supaya clear nanti dalam menjelaskan legal standing di setiap Pemohon.

Ada yang disampaikan, Raziv?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [46:10]**

Cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [46:11]**

Cukup, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [46:12]**

Ya.

**39. KETUA: SUHARTOYO [46:12]**

Baik, terima kasih.

Jadi, Mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan hingga 14 hari ke depan paling lambat, sehingga permohonan harus sudah diserahkan perbaikannya paling lambat hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, baik hardcopy maupun softcopy sudah harus diserahkan di Mahkamah paling siang atau paling lambat pukul 15.00 WIB. Atau kalau sudah bisa diselesaikan secara cepat perbaikannya diserahkan lebih cepat juga lebih bagus nanti biar Mahkamah menjadwalkan untuk sidang dengan agenda perbaikan, menerima perbaikan permohonan dari Para Pemohon. Cukup? Baik, terima kasih. Tolong nanti ditandatangani tadi yang dipesan Majelis. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB**

Jakarta, 1 Oktober 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

